

Kesadaran Hukum Dokter di dalam Memberikan Keterangan Sakit Kepada Pasien di Karesidenan Surakarta

*Doctors' Legal Awareness in Giving Sick Declarations to Patients: A Case Study
in Surakarta Residence*

Astutik Fadhilah; Absori; Wardah Yuspin; Wahyudi Setiyawan

absorisaroni@gmail.com; Wardah.Yuspin@ums.ac.id; ysetiyawan3@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak: Pada umumnya masyarakat di Indonesia sering mengatakan bahwa jika sakit maka mereka pergi ke dokter untuk meminta surat keterangan sakit; Namun, surat keterangan sakit tidak tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum dokter dalam memberikan surat keterangan sakit palsu kepada pasien di Karesidenan Surakarta dan mengetahui konsep penanggulangan kedepannya atas tindakan dokter dalam memberikan surat keterangan sakit palsu kepada pasien. Kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum dokter dan konsep kedepannya agar dokter tidak memberikan surat keterangan sakit palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif non doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Karasidenan Surakarta masih ditemukan masyarakat yang membuat surat keterangan sakit yang tidak sesuai dengan kondisi kesehatannya, padahal sudah diatur. Kesadaran hukum dokter mengenai pengetahuan dan pemahaman masih perlu ditingkatkan. Secara internal, sikap hukum dan perilaku hukum para dokter sudah sangat baik, namun berbanding terbalik dengan masih banyaknya dokter yang membuat surat keterangan sakit palsu. Konsep kedepan untuk menanggulangi tindakan dokter dalam memberikan surat sakit palsu kepada pasien adalah dengan mengubah peraturan hukum, mengubah mekanisme penerbitan surat keterangan sakit secara detail, meningkatkan integritas dokter, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: dokter, kesadaran hukum, surat keterangan sakit

Abstract: In general, people in Indonesia often say that if they are sick, they go to the doctor to ask for a sick certificate; however, sick certificates are not on target. The purpose of this study was to determine the legal awareness of doctors in providing false sick certificates to patients in Karesidenan Surakarta and to find out the future concept of countermeasures for doctors' actions in providing false illness statements to patients. The novelty of this research is compared to previous studies. This study discusses the legal awareness of doctors and future concepts so that doctors do not provide false sick certificates. The research method used is a qualitative non-doctrinal approach. The results of this study indicate that in Karasidenan Surakarta it is still found that people have made sick certificates that are not by their health conditions, even though they have been regulated. Doctors' legal awareness regarding knowledge and understanding still needs to be improved. Internally, doctors' legal attitudes and legal behaviour are excellent, although this is in contrast to the fact that some still make fake sick certificates. The future concept of tackling doctors' actions in giving counterfeit sick notes to patients is changing legal regulations, changing the mechanism for issuing sick certificates in detail, increasing the integrity of doctors, and increasing community participation.

Keywords: doctor, legal awareness, sick certificate

PENDAHULUAN

Pada umumnya masyarakat di Indonesia sering mengatakan jika sakit pergi ke dokter guna meminta surat keterangan sakit, dengan tujuan agar bisa tidak masuk kerja, atau masuk sekolah atau untuk keperluan yang lainnya. Di Indonesia banyak sekali dokter yang membuka praktik mandiri atau membuka klinik.¹ Hal ini menyebabkan persaingan dokter juga sangat ketat. Surat keterangan sakit ini adalah surat penjelasan yang dibuat oleh dokter dan dapat menjadi surat yang sakti dikarenakan memiliki kekuatan yang penuh dan tidak ada yang dapat membatalkannya kecuali Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.

Dikarenakan penerbitan surat keterangan sakit merupakan bagian dari praktik kedokteran, dengan demikian keberadaannya sangat mutlak menjadi wewenang dan tanggungjawab dokter, hal ini sama layaknya dengan tanggungjawab dokter yang lainnya seperti menegakan diagnosa. Surat keterangan sakit ini juga memiliki manfaat yaitu untuk pasien sebagai dukungan moral dikarenakan di dalamnya berisi mengenai tindakan menguatkan keadaan sakitnya, sementara itu untuk pihak dokter sebagai cara menginformasikan kepada pihak-pihak terkait, bagi pihak terkait atau ketiga untuk dijadikan alat guna mengetahui identitas dan keterangan jika pasien itu sakit dan jika dibutuhkan tidak bisa melaksanakan aktivitas tertentu.

Akan tetapi surat keterangan sakit ini seringkali disalahgunakan oleh mereka yang memiliki kepentingan yang tidak semestinya, mulai dari alasan untuk masuk sekolah atau kerja, menghindari suatu panggilan pemeriksaan kepolisian, kesempatan untuk tidak tinggal di dalam rumah tahanan, dan tindakan yang merugikan lainnya.² Dengan demikian banyak sekali kejadian atau peristiwa pemberian surat sakit palsu kepada pasien untuk menunjang kepentingan pasien itu sendiri padahal seharusnya Hak pasien merupakan kewenangan seorang pasien guna memenuhi tuntutan yang bersesuaian dengan prinsip moral atau etika.³ Salah satu contohnya yaitu adanya Iklan surat sakit online di KRL yang beredar di media sosial Twitter yang diunggah oleh dokter anak, Kurniawan Satria Denta melalui unggahan di media sosial twitter menyatakan jika “Iklan di KRL pagi ini, Full branding tawaran untuk dapat surat sakit secara online. Huehuehue. Berani bener dokter-dokter yang mau bermitra disini”.

Sementara itu tindakan dokter yang memberikan surat sakit palsu itu sudah diatur di dalam beberapa ketentuan baik itu di dalam KUHP atau di dalam Kode etik Kedokteran, Pasal 267 KUHP menyebutkan yaitu sebagai berikut:

1. Tabib yang dengan sengaja meberikan surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya suatu penyakit, kelemahan atau cacat., dihukum penjara selama-lamanya empat tahun
2. Kalau keterangan itu diberikan dengan maksud supaya memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit ingatan atau supaya ditahan disana, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan

¹ Meivy Isnoviana dan Suhandi, 2005, *Akibat Hukum Pemberian Surat Keterangan Sakit Terhadap Pasien*, Jurnal Perspektif Vol. X No. 1, hal. 15.

² Firmansyah, Y., Sylvana, Y., Wijaya, H., Angelika, M., Program, S., Magister, H., Kesehatan, U., Pembangunan, N., & Veteran, J. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI SURAT KETERANGAN SAKIT DI DUNIA ONLINE (E-Commerce). *Jurnal Medika Utama*, 02(02), 551–556. <http://jurnalmedikahutama.co>

³ Sudrajat A Diwa, I. D. dan M. (2008). Pemenuhan ha-hak pasien di sebuah rumah sakit di jakarta. Jakarta. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2).

3. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang lain sebenarnya.

Kode etik Kedokteran Indonesia di dalam Pasal 7 menyebutkan jika seorang dokter wajib hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Dari tindakan di atas maka pemberian surat keterangan dokter palsu ini merupakan tindakan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait, dan tindakan ini masuk ke dalam tindakan pemalsuan surat sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 KUHP. Dengan demikian hal ini akan memberikan kerugian bagi pihak yang dirugikan dan perlu adanya suatu perlindungan hukum yang diberikan agar pihak-pihak yang dirugikan tersebut mendapatkan perlindungan hak-hak agar tidak dilanggar dengan adanya akibat pemberian surat sakit palsu tersebut.

PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kesadaran hukum dokter di dalam memberikan keterangan sakit palsu kepada pasien di Karesidenan Surakarta? (2) Bagaimanakah konsep kedepan penanggulangan tindakan dokter di dalam memberikan keterangan sakit palsu kepada pasien?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal kualitatif.⁴ Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Karesidenan Surakarta. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer yang diperoleh dari Wawancara dan observasi terhadap beberapa dokter yang ada di Karesidenan Surakarta, Pengurus IDI Karesidenan Surakarta, dan beberapa Pasien di Karesidenan Surakarta. Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial.⁵

PEMBAHASAN

Kesadaran hukum dokter di dalam memberikan keterangan sakit palsu kepada pasien di Karesidenan Surakarta

Profesi kedokteran merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kompetensi, keilmuan yang didapatkan melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang memiliki sifat melayani masyarakat. Jadi hal ini terlihat jika kehadiran profesi kedokteran untuk masyarakat khususnya pasien dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan.⁶ Kesadaran hukum dokter di dalam memberikan keterangan sakit palsu merupakan sesuatu yang melanggar ketentuan hukum dan kode etik kedokteran, dan hal ini merupakan sesuatu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian terhadap 10 orang yang pernah meminta surat keterangan sakit kepada dokter padahal sebenarnya dia tidak sedang mengalami sakit yang rinciannya jika dari 10 masyarakat yang di wawancarai dari berbagai kalangan ditemukan jika seluruhnya pernah melakukan

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, 2019, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Surabaya: Airlangga, Hal. 1-3

⁵ Sanapiah Faisal. (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo.

⁶ Hasrul Buamona, 2014, Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis (Analisis Hukum Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012), *Jurnal Al-Mazhab*, Vol. 2, No. 2, Hal. 217.

membuat surat sakit untuk keperluannya yang membutuhkan surat sakit. Dalam pembahasan ini penulis akan membagi beberapa sub-bab bahasan yang dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan pemberian surat keterangan sakit kepada pasien

Berdasarkan kenyataan dilapangan di atas maka hal ini merupakan suatu yang lazim dan biasa terjadi dalam masyarakat dan meski pada dasarnya pemberian surat keterangan sakit oleh dokter diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan juga kode etik kedokteran. Berikut ini peraturan-peraturan mengenai surat keterangan sakit palsu yaitu:

a. KUHP

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dokter yang melakukan pemberian surat keterangan sakit yang palsu diatur di dalam Pasal 263 KUHP yang menyebutkan yaitu sebagai berikut:

“(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”

“(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486).”

Menurut R. Soesilo, yang diartikan dengan surat di dalam Pasal 263 KUHP merupakan segala surat baik yang ditulis dengan dicetak, tangan, atau ditulis dengan menggunakan mesin ketik dan yang lainnya surat palsu itu mesti suatu surat yang:⁷ Bisa menerbitkan suatu hak contohnya ijazah, karcis tanda masuk dan yang lain sebagainya, bisa menerbitkan suatu perjanjian, contohnya surat perjanjian jual beli, piutang, sewa dan yang lain sebagainya, bisa menerbitkan suatu pembebasan utang, contohnya kuitansi atau surat yang sejenis, suatu surat yang dapat digunakan sebagai suatu keterangan untuk sesuatu tindakan atau kejadian, contohnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, surat angkutan, buku harian kapal dan yang lain sebagainya.

Selain itu lebih spesifik terkait dokter yang melakukan tindakan pemalsuan surat keterangan sakit diatur di dalam pasal 267 KUHPidana, yang menyebutkan yaitu sebagai berikut:

“(1) Tabib yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

⁷ R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, hal. 195.

(2) Kalau keterangan itu diberikan dengan maksud supaya memasukkan seseorang kedalam rumah sakit ingatan atau supaya ditahan disana, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan.

(3) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang lain sebenarnya. (K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 268 s, 276, 486).”

Dan secara lebih spesifik juga diatur di dalam Pasal 268 KUHP yang mengatur mengenai pemalsuan surat keterangan dokter yang uraiannya yaitu sebagai berikut:

“(1) Barangsiapa membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan maksud yang serupa itu juga menggunakan surat keterangan palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.”

Tafsir dari pasal 268 KUHP di atas terdapat unsur-unsur yaitu bersifat objektif yaitu perbuatannya yaitu membuat secara palsu dan memalsu sementara itu objeknya yaitu di dalam surat keterangan dokter mengenai ada tidaknya penyakit, kelemahan atau kecacatan. Sementara itu unsur subjektifnya yaitu adanya suatu kesalahan yang dengan maksud guna menyesatkan para penguasa umum atau para penanggung. Dengan demikian dari pasal di atas unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut adanya seorang pelaku, menempatkan keterangan palsu di dalam surat keterangan dokter mengenai suatu kebenaran surat itu, unsur dengan tujuan akan memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu, seolah-olah surat tersebut asli atau tidak dipalsu.⁸

b. KUHPperdata

Berikut beberapa pasal yang mengatur mengenai hal di atas yaitu Pasal 1365 KUHPperdata, Pasal ini berbunyi yaitu sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 KUHPperdata Pasal ini mempertegas pasal 1365 KUHPperdata yang menyatakan jika

“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”

Dari pengertian pasal di atas maka ada 4 empat unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika hendak menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu Perbuatan melawan hukum, Kesalahan, Kerugian, Hubungan Kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran

⁸ Susie S, Rottie, 2021, Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Tes Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Lex Privatum, Vol. Ix, No. 12, November 2021, hal. 153.

Di dalam undang-undang ini berkaitan dengan surat keterangan sakit diatur di dalam Pasal 35 yang menyebutkan yaitu sebagai berikut:

Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas: Mewawancarai pasien, Memeriksa fisik dan mental pasien, Menentukan pemeriksaan penunjang, Menegakkan diagnosis, Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, Menulis resep obat dan alat kesehatan, Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi, Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Berdasarkan pasal di atas maka dokter yang sudah memiliki surat tanda registrasi dapat memberikan surat keterangan dokter dengan dilakukan melalui wawancara pasien, memeriksa fisik dan mental pasien, menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis. Selain itu di dalam menunjang tugas dokter ini di dalam Pasal 53 Undang-undang ini pasien memiliki kewajiban sebagaimana diuraikan di dalam pasal ini yaitu sebagai berikut:

d. Kode Etik Kedokteran

Kode etik kedokteran di atur di dalam beberapa ketentuan mengenai pemberian keterangan sakit kepada pasien yang mana pengaturannya di dalam Pasal 7 yaitu:

“Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya”

Berkaitan dengan penjelasan pasal di atas terdapat pedoman pelaksanaannya yang uraiannya yaitu dikarenakan hampir setiap hari kepada seorang dokter dimintakan keterangan tertulis tentang bermacam-macam hal yang antara lain mengenai cuti sakit. Surat Cuti Sakit ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh seorang dokter yaitu untuk selalu waspada terhadap sandiwara (“Stimulus”) melebih-lebihkan (“aggravi”) mengenai sakit atau kecelakaan kerja. Berikut pendapat yang objektif dan legis dan dapat diuji kebenarannya. Selain itu juga diatur di dalam Pasal 7b

“Seorang dokter harus memiliki sikap yang jujur di dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya dan memiliki upaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui mempunyai kekurangan di dalam kompetensi atau karakter, atau yang melaksanakan penggelapan atau penipuan dalam menangani pasien.”

Dari bunyi pasal tersebut pedoman pelaksanaannya dokter mesti memiliki sikap yang jujur di dalam berhubungan dengan pasien dan juga sejawatnya, dan memiliki upaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui mempunyai kekurangan di dalam kompetensi atau karakter, atau yang melaksanakan penggelapan atau penipuan, di dalam menangani pasien.

2. Kesadaran Hukum dokter dalam memberikan surat keterangan sakit

Ewick dan Silbey kesadaran hukum terbentuk di dalam tindakan dan dikarenakan adalah persoalan praktik yang perlu untuk diteliti secara empiris, yang berarti kesadaran hukum merupakan persoalan hukum yang menjadi perilaku dan bukan hukum sebagai aturan

asas atau norma.⁹ Berkaitan dengan kesadaran hukum dokter dalam memberikan surat keterangan sakit maka penulis dalam hal ini telah melakukan wawancara terhadap 3 dokter yang ada di Karesidenan Surakarta. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. Pengetahuan Hukum

Menurut Otje Salman pemahaman mengenai hukum orang mengetahui mengenai tindakan-tindakan tertentu itu sudah diatur oleh hukum.¹¹ Dari data yang dapat diketahui dari ketiga dokter tersebut masih minim untuk mengetahui mengenai peraturan hukum yang mengatur mengenai pemberian surat keterangan dokter mengenai sakitnya pasien. Ketika diwawancari Dr. Tina Mulazami menjawab jika pengaturannya hanya di Kode etik kedokteran Indonesia, akan tetapi ketika penulis meminta untuk menyebutkan narasumber kesulitan untuk menjawabnya, hal sama juga kepada Dr. Anita Marta ketika ditanyakan mengenai pengaturannya hanya menjawab di Kode etik Kedokteran di Pasal 7 untuk penyebutan secara detail narasumber merasa kesulitan, yang lebih memahamai hanya Dr. Evi Kusumawati yang menjawab Undang-undang Nomor 29 tahun 2009 tentang praktik kedokteran dan Kode etik kedokteran tetapi narasumber juga kesulitan untuk menjawabnya secara detail.

b. Pemahaman Hukum

Menurut Otje pemahaman hukum merupakan kumpulan informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan hukum tertentu.¹² Menurut Munir Fuadi pemahaman hukum yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari peraturan yang tertulis tentang tujuan, isi dan juga manfaat dari peraturan tersebut.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat diketahui dari ketiga indikator pemahaman isi pengaturan dokter Tina dan Evi masih kurang baik saat diberikan pertanyaan mengenai pemahaman pemahaman pengaturan hukum, sementara dokter Anita Marta dapat menjawab yaitu Seorang dokter dapat memberikan keterangan secara jujur sesuai dengan hasil pemeriksaan yg telah ia lakukan terhadap seorang pasien. Untuk sanksi yang diatur di dalam peraturan hukum ketiga dokter baik dokter Tina, Anita Evi tidak paham terhadap sanksi yang akan diberikan akibat melakukan tindakan tersebut. Sementara itu untuk mekanisme pemberian surat keterangan sakit Dr. Tina Multazami dapat menjawab mendekati benar yaitu dengan menyampaikan jika tidak hanya mengatur dan membatasi akan tetapi juga melindungi ketika ada seorang dokter dan memiliki surat izin dokter itu melalui proses yang panjang dan tidak simple, dokter harus memiliki kompetensi, setelah memiliki standar kompetensi harus melakukan registrasi, setelah memiliki surat tanda registrasi harus ada surat izin praktek, dan setelahnya baru bisa praktek.

c. Sikap Hukum

Sikap hukum yaitu kecenderungan untuk menerima hukum yang disebabkan adanya penghargaan kepada hukum sebagai sesuatu yang dipunyai manfaat atau memberikan keuntungan apabila hukum tersebut ditaati oleh orang yang

⁹ Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Bandung: Kencana, hal. 510.

¹⁰ Ibid, Hal. 125.

¹¹ Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Hukum Waris*, Bandung: Alumni, hal. 40-42.

¹² Ibid.

¹³ Elly Rosana, 2014, *Kepatuhan Hukum*, Jurnal TAPI's Vol.10 No. 1, Januari-Juni 2014, hal. 77.

selanjutnya hendak mempunyai kecenderungan untuk melakukan penilaian kepada hukum.

Dari data yang diperoleh penulis maka dapat diketahui jika sikap hukum ketiga dokter sudah bagus mereka bertiga menerima peraturan hukum yang ada dan berusaha untuk mentaatinya, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Dokter Tina Mukta zam yang menyampaikan yaitu selama ini saya rasa saya masih berpegang teguh masih dan akan selalu memegang teguh, jika ada kondisi yang dirasa perlu diberikan surat keterangan sakit maka akan saya berikan dan jika dirasa sakitnya tidak terlalu parah dan tidak membutuhkan istirahat berlebih maka tidak saya berikan, sikap hukum masih berpegang teguh pada peraturan hukum yang ada. Jadi resiko tidak hanya ke pasien atau pribadi akan tetapi ke saya juga selaku pemberi surat keterangan sakit jadi sebisa mungkin tetap menjalankan peraturan yang ada.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah orang yang mematuhi peraturan hukum yang berjalan. Menurut Munir Fuady, perilaku hukum berkaitan dengan berlaku atau tidaknya suatu norma hukum yang ada dalam masyarakat, berjalan atau tidaknya suatu peraturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat menghormatinya.

Dari data penulis maka dapat diketahui dokter di atas tidak pernah melakukan pembuatan surat keterangan sakit palsu, oleh karena itu perilaku hukum dokter ini sangat patuh dan sangat baik. Berdasarkan data tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa dokter yaitu sebagaimana yang disampaikan dokter Tina yang menyampaikan saya belum pernah melanggarnya, jadi saya praktik kurang lebih sudah 6 tahun praktik, memang ada beberapa tempat kerja dan tempat kerja saya sebelumnya mau tidak mau ada oknum yang ngeyel, disemua lini ada oknum yang tidak baik yang dilakukan oleh oknum pasien, padahal sebenarnya tidak memerlukan. Sebisa mungkin saya memberikan edukasi dengan mengatakan tidak bisa karena ada indikasi kondisi tubuh tidak membutuhkan surat keterangan sakit dan memberikan pengertian memang aturannya seperti itu, dan saya berusaha menjaga profesionalisme kerja saya dan memberikan pengertian kepada pasien tersebut.

Jadi dapat ditarik kesimpulan kesadaran hukum pembuatan surat keterangan sakit palsu oleh dokter di Karesidenan Surakarta belum sesuai hal ini dikarenakan dari data yang diperoleh oleh penulis karena pada dasarnya dokter-dokter tersebut tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai pengaturan hukum yang ada dan juga pemahaman hukum yang baik untuk memberikan penjelasan secara detail dan jelas berkaitan dengan surat keterangan sakit dokter yang palsu dan juga surat keterangan dokter ini hanya diberikan berdasarkan keterangan lisan dari pasien tidak ada indikator pemeriksaan yang standar. Kesadaran hukum dokter ini harus ditingkatkan untuk kedepannya agar tindakan-tindakan yang menyalahi aturan hukum dapat dihindari dan tidak memberikan dampak yaitu untuk merugikan orang lain akibat adanya dokter yang memberikan surat keterangan sakit palsu.

3. Konsep kedepan penanggulangan tindakan dokter di dalam memberikan keterangan sakit palsu kepada pasien

Surat keterangan sakit yang berjalan atau yang ada sekarang, dan berdasarkan yang diruakan di atas maka masih banyak kekurangan atau rentan adanya suatu pelanggaran

terhadap mekanisme pemberian surat keterangan sakit oleh dokter. Penulis akan menguraikan mengenai konsep kedepan penanggulangan tindakan dokter di dalam memberikan keterangan sakit palsu kepada pasien yang uraiannya yaitu:

a. Peraturan Hukum

Sebagaimana yang disampaikan di atas jika peraturan hukum masih banyak beberapa kekurangan yaitu terutama berkaitan dengan sanksi di dalam Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan juga di dalam kode etik profesi kedokteran yang mana sanksi hukum yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap pembuatan surat keterangan sakit yang palsu. Menurut penulis peraturan hukum ini harus diperjelas dengan sanksi yang diberikan berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur mengenai pelanggaran surat keterangan sakit. Seperti pembuktian, karena sebelum meminta pertanggungjawaban perlu adanya pembuktian terlebih dahulu hubungan sebab dan akibat dari pelaku kepada korban, hubungan ini berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh korban adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan oleh pelaku.¹⁴

b. Mekanisme pemberian surat keterangan sakit

Bertitik belakang masih banyaknya praktik pemberian surat keterangan sakit yang tidak sesuai dengan kondisi pasien yang sebenarnya maka perlu dicari suatu solusi guna menghilangkan kejadian tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan merumuskan secara bersama-sama tentang kondisi bagaimana yang masuk kedalam golongan sakit dan perlu melakukan istirahat. Karena dalam hal ini tindakan ini dikenal dengan anamnesis namun tidak anamnesis ini tidak diatur secara jelas di dalam peraturan dokter dan mekanisme ukuran kapan orang tersebut mendapatkan surat sakit dan kapan kedepannya orang tersebut tidak mendapatkan surat sakit. Selain itu juga kriteria mengenai batasan kewenangan dokter dalam melaksanakan profesinya baik batas secara hukum, etik dan moral atau disiplin dengan demikian jika seorang dokter di dalam melakukan tugas profesinya sudah sesuai dengan seluruh persyaratan yang sudah dibuat maka apabila terdapat ada pihak yang merasa adanya tindakan yang merugikan dari dokter, pihak yang dirugikan tersebut dapat menekan kepada dokter yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan jabatannya.¹⁵

c. Meningkatkan integritas dokter

Peningkatan integritas dokter sangat perlu untuk dilaksanakan untuk menjaga martabat dan nama baik dokter di dalam menjalankan profesi kedokterannya. Dalam hal ini penulis telah melaksanakan wawancara dengan dokter Anita Marta yang menyebutkan tindakan-tindakan yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan integritas dokter yaitu dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu:

- 1) Mengadakan sidak ke bagian rumah sakit atau klinik
- 2) Lebih memahami akan keluhan-keluhan pasien dan mensinkronkan dengan pemeriksaan
- 3) Mengadakan forum yg membahas tentang pembuatan surat keterangan sakit dan peruntukannya forum ini juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan human capital, pendekatan di dalam perspektif humanis

¹⁴ Sri Redjeki Slamet, 2013, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol 10. No 2, 2013, hal. 117.

¹⁵ Henrojono Soewono, 2007, *Malpraktik Dokter*, Surabaya: Srikandi, hal. 8.

transcendental menekankan kepada pentingnya manusia berbuat baik dan mencegah kemungkarannya karena didasarkan semata karena Allah.¹⁶

- 4) Memberikan penjelasan kepada pasien peruntukan surat sakit agar pasien tidak memaksa meminta surat sakit.

d. Peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat ini sangat dibutuhkan seperti dengan memberikan suatu kritik dan saran kepada dokter. Kritik masyarakat kepada profesi dokter di Indonesia pada akhir ini makin sering ada di berbagai media, baik media cetak atau media elektronik. Dunia kedokteran yang dulu seakan tidak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan mengenai perlindungan hukum yang adalah hak dasar sosial dan juga hak individu akan membuat dunia pengobatan tidak saja menjadi hubungan keperdataan akan tetapi menjadi persoalan pidana. Menanamkan pemahaman perbutan yang dianggap melawan hukum bukan saja berdasarkan kepada kaidah-kaidah hukum tertulis akan tetapi kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat seperti asas kepatutan dan juga asas kesusilaan.¹⁷ Peran serta masyarakat ini sangat penting untuk menambal kendala aparat penegak hukum untuk mengetahui posisi atau keberadaan dari pelaku atau kesalahan yang dibuat.¹⁸

Peningkatan peran serta masyarakat ini dapat dilakukan dengan penggunaan layanan kesehatan yang berbasis online (E-health) merupakan muncul sebagai alat pengembangan diagnostik baru dan juga intervensi terapeutik, adanya masalah etika yang memiliki kaitan dengan persimpangan praktik klinik dan juga komunikasi online mengenai pelayanan kesehatan.¹⁹

e. Monitoring dan evaluasi

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas mengenai saran-saran tindakan perbaikan yang harus dilaksanakan mengenai mekanisme pemberian surat keterangan sakit kepada pasien agar tidak adanya penyalahgunaan dilapangan. Maka perlu adanya tindakan monitoring dan juga evaluasi mengenai pemberian surat keterangan sakit. Monitoring dapat dilaksanakan dengan pemantauan secara periodik dalam pemberian surat keterangan sakit, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pemberian batas dengan jumlah tertentu surat keterangan sakit, jadi setiap penggunaannya surat keterangan sakit dapat terpantau dan digunakan oleh siapa saja.

Monitoring diatas pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia sebagai wadah organisasi dokter yang dapat melakukan pengawasan terhadap setiap tindakan dokter yang menyalahi peraturan atau kode etik salah satunya yaitu pemberian surat keterangan sakit palsu. Selain Ikatan Dokter Indonesia Dinas Kesehatan setempat juga bisa membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi

¹⁶ Absori, Kelik dan Saepul Rochman, Huku Profetik, 2015, *Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 259

¹⁷ Sedyo Prayogo, 2016, *Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan perbuatan Melawan Hukum Dalam perjanjian*, Jurnal Pembaharuan hukum, Vol. 3 NO. 2. Hal. 284

¹⁸ Dinanti, D., & Sakti, M. (2020). Aspek Yuridis Jual Beli Surat Keterangan Sakit melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 62–68. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3719>

¹⁹ Absori, Fitirani Nur Damayanti, Kelik Wardiono, 2020, Issue Etik dan Hukum dalam Penggunaan Layanan Kesehatan Berbasis Online (E-Health), Soeptra Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 5 No. 1 Juni 2020.

pemberian surat keterangan sakit atau juga bisa memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana media monitoring dan evaluasi kepada organisasi kedokteran agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan surat keterangan sakit tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam penelitian ini maka penulis menarik kesimpulan yaitu Pertama, di Karesidenan Surakarta masih ditemukan masyarakat pernah melakukan membuat surat sakit tidak sesuai kondisi kesehatannya, meskipun berkaitan dengan hal tersebut sudah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran dan Kode Etik Kedokteran. Kesadaran hukum dokter secara pengetahuan dan pemahaman masih perlu untuk ditingkatkan. Sementara itu sikap hukum dan perilaku hukum secara internal dokter sudah sangat baik. Kedua, Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat dokter memberikan keterangan sakit palsu dapat dilakukan dengan perlindungan preventif yaitu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan kehati-hatian di dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien. Belum ada perlindungan hukum secara represif berkaitan dengan hal ini. Ketiga, konsep kedepan penanggulangan tindakan dokter di dalam memberikan keterangan sakit palsu kepada pasien yaitu peraturan hukum dengan mempertegas sanksi, mekanisme pemberian surat keterangan sakit yang perlu di rinci dan diperjelas, meningkatkan integritas dokter dan meningkatkan peran serta masyarakat yaitu dengan memberikan suatu kritik dan saran kepada dokter.

SARAN

Penulis dalam penelitian ini memberikan saran-saran kepada beberapa pihak yang dapat diuraikan yaitu Pertama, kepada pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan perubahan terhadap peraturan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dengan melengkapi ketentuan hukum pidana terhadap setiap pasal yang menyuruh untuk tidak melakukan sesuatu atau berisi larangan. Kedua, Kepada Ikatan Dokter Indonesia agar memberikan pelatihan dan juga perkumpulan dokter, Ketiga, kepada dokter agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di dalam memeriksa pasien. Keempat, Kepada masyarakat khususnya pasien agar tidak memaksa atau meminta surat keterangan sakit kepada dokter.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Kelik, & Fitirani Nur Damayanti. (2020). Issue Etik dan Hukum dalam Penggunaan Layanan Kesehatan Berbasis Online (E-Health). *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 5(1), 21.
- Absori, Kelik, & Saepul Rochman. (2015). *Hukum Profetik Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*. Genta Publishing.
- Ali Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. kencana.
- Dinanti, D., & Sakti, M. (2020). Aspek Yuridis Jual Beli Surat Keterangan Sakit melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 62–68. <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3719>
- Elly Rosana. (2014). Kepatuhan Hukum. *Jurnal TAPI's*, 10(1), 77.

- Firmansyah, Y., Sylvana, Y., Wijaya, H., Angelika, M., Program, S., Magister, H., Kesehatan, U., Pembangunan, N., & Veteran, J. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI SURAT KETERANGAN SAKIT DI DUNIA ONLINE (E-Commerce). *Jurnal Medika Hutama*, 02(02), 551–556. <http://jurnalmedikahutama.com>
- Hasrul Buamona. (2014). Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis (Analisis Hukum Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012). *Jurnal Al-Mazhab*, 2(2), 217.
- Henrojono Soewono. (2007). *Malpraktik Dokter*. Srikandi.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kode Etik Kedokteran
- Meivy Isnoviana, & Suhandi. (2005). Akibat Hukum Pemberian Surat Keterangan Sakit Terhadap Pasien. *Jurnal Perspektif*, 10(1), 15.
- Otje Salman. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Hukum Waris*. Alumnus.
- R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia. Hal. 198
- Sanapiah Faisal. (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo.
- Sedyo Prayogo. (2016). Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan perbuatan Melawan Hukum Dalam perjanjian,. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 284.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2012). *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Sri Redjeki Slamet. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Jurnal Lex Jurnalica*, 10(02), 117.
- Sudrajat A Diwa, I. D. dan M. (2008). Pemenuhan ha-hak pasien di sebuah rumah sakit di jakarta. Jakarta. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2).
- Susie S, R. (2021). Analisa Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Hasil Rapid Tes Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Privatum*, 9(12), 153.
- Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran